

**DAFTAR WAWANCARA
(DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA)**

- Narasumber : 1. Kepala Dinas (Bapak Fransiscus Manumpil)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (Bapak Denny Tirajoh)
 3. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (Ferry Lintjewas)
 4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Bapak Novie Supit)
 5. Pengurus Barang (Ibu Windy Suwuh)

	NO	PERTANYAAN
Proses Pengadaan Barang dan Jasa	1.	<p>Bagaimana PPTK membuat surat permohonan kepada PA untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa?</p> <p>Jawab: PPTK membuat surat permohonan yang isinya berupa permohonan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh PPTK lalu dibuat dalam satu rangkap, dasar PPTK membuat surat permohonan dimaksud yakni kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara.</p>
	2.	<p>Bagaimana tugas PA dalam menjalankan tugas saat menerima surat permohonan dan melanjutkan ketahap selanjutnya?</p> <p>Jawab: PPK membuat surat pemberitahuan pengadaan yang isinya pemberitahuan barang yang akan diadakan dan ditandatangani oleh PPK, dasar PPK membuat surat pemberitahuan dimaksud yakni persetujuan dari PA/KPA.</p>
	3.	<p>Apa yang dilakukan PPK saat menerima tugas dari PA?</p> <p>Jawab: PPK mengeluarkan surat permintaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditujukan kepada Pejabat Pengadaan, PPK membuat surat permintaan pengadaan yang isinya nama penyedia, alamat penyedia, rincian barang/pekerjaan, alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan, dan tanggal barang yang harus diterima/pekerjaan diselesaikan. Surat permintaan pengadaan ditandatangani oleh PPK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dasar PPK membuat surat permintaan pengadaan dimaksud yakni persetujuan dari PA/KPA.</p>
	4.	<p>Apa yang menjadi tugas pejabat pengadaan dan dalam menyediakan barang tugas apa yang dilaukan pejabat pengadaan?</p> <p>Jawab: Pejabat Pengadaan memilih penyedia dan mengeluarkan surat permintaan pemesanan yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan mengetahui PPK. Pejabat Pengadaan memilih penyedia yang sesuai dengan kualifikasi barang yang nanti akan disediakan agar supaya tidak akan terjadi kesalahan dalam penyediaan barang yang dimohonkan dan mengeluarkan surat permintaan pemesanan yang ditandatangani oleh Pejabat</p>

		Pengadaan mengetahui PPK dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang baik dalam memilih barang yang diadakan.
	5.	<p>Apa yang dimaksud dengan tahapan hasil pekerjaan?</p> <p>Jawab: Hasil Pengadaan Barang dan Jasa dimana tahap ini adalah semua barang yang dimohonkan bila telah memenuhi syarat dan administrasi akan diproses untuk diadakan sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang sudah dimohonkan.</p>
	6.	<p>Apa yang dilakukan PPK saat menerima hasil pekerjaan?</p> <p>Jawab: PPK menerima hasil pekerjaan dan membuat/manandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST). PPK membuat BAST yang isinya berupa pernyataan penerimaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh penyedia (pihak pertama) dan pejabat pembuat komitmen, dasar PPK membuat dan menandatangani BAST pengadaan barang telah selesai diadakan dengan melihat hasil pekerjaan atau hasil pengadaan barang telah sesuai dengan kualifikasi yang dimohonkan atau sesuai dengan standar yang telah diatur.</p>
	7.	<p>Bagaimana tugas dari pejabat pemeriksa hasil pekerjaan?</p> <p>Jawab: Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) memeriksa administrasi hasil pekerjaan yang isinya berupa dokumen-dokumen permohonan pelaksanaan pekerjaan, pemberitahuan pembelian, surat perintah pemesanan, berita acara serah terima, rekapitulasi, kwitansi dan nota yang akan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan, dasar PjPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan dimaksud yakni semua dokumen harus lengkap dan pengadaan barang telah diadakan.</p>
	8.	<p>Apakah dalam prosedur pengadaan barang dan jasa yang ada di DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini mengacu pada Peraturan Presiden atau semacamnya?</p> <p>Jawab: Ya, prosedur pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>
	NO	PERTANYAAN
Unsur SPIP ; Lingkungan Pengendalian	1.	<p>Apakah dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa ada aturan/tata tertib mengenai perilaku pegawai atau pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan barang & jasa dan sebagai Kepala Dinas/(Sekretaris Dinas) DPMPTSP, apakah anda memberikan teladan dalam pelaksanaan aturan perilaku tersebut?</p> <p>Jawab: Proses pengadaan barang dan jasa memiliki aturan yang mana harus mengikitu mekanisme atau alur pengadaan , itu yang harus dilakukan oleh pegawai yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa dan juga sudah memberikan teladan dalam pelaksanaan tersebut.</p>

	2.	<p>Jika terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap aturan perilaku apakah ada tindakan disiplin yang diterapkan? Jika iya, seperti apa?</p> <p>Jawab: Iya, tentu ada tindakan disiplin yang dilakukan tetapi ada tahap-tahapannya yang harus dilewati yakni pemeriksaan-pemeriksaan kemudian nanti bisa berujung sampai di tindak pidana, tetapi di DPMPTSP sejauh ini tidak ada sampai seperti itu.</p>
	3.	<p>Apakah setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa mengetahui uraian tugasnya masing-masing? Dan Apakah mereka memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya?</p> <p>Jawab: Setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tentu ada uraian tugasnya masing-masing dan ada kompetensi misalnya : Seperti pengurus barang (Ibu Windy Suwuh) tergantung penilaian pimpinan, kalau pimpinan melihat dia mampu untuk jadi pengurus barang diajukan permohonan ke Gubernur untuk membuat SK Pengurus Barang begitu juga dengan PPKom harus bersertifitan harus juga sudah mengikuti test pengadaan barang dan jasa dan memiliki sertifikat kelulusan, PjPHP sama halnya dengan Pengurus Barang tetapi PjPHP itu hanya SK dari Kepala Dinas</p>
	4.	<p>Apakah adanya bentuk kepemimpinan yang kondusif dalam proses pengadaan barang dan jasa, artinya bahwa apakah pimpinan mengambil peranan dalam setiap proses mulai dari interaksi dengan pejabat pengelola barang dan jasa serta merespon secara positif setiap kejangalan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.?</p> <p>Jawab: Jadi, Kasub Umum itu sebagai PPTK, PPTK itu adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan setiap pengadaan barang dna jasa itu dalam hal ini belanja modal itu semua harus melalui Kasub Umum selaku PPTK karena pengadaan barang dan jasa ini kegiatannya pada kasub umum ,Jad dia mengetahui , berinteraksi dengan pejabat pengadaan dan PPKom</p>
	5.	<p>Terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, apakah ada struktur organisasi yang dibentuk?</p> <p>Jawab: Tidak ada struktur organisasi</p>
	6.	<p>Apakah ada pendelegasian wewenang atau pelimpahan tugas yang terjadi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan tanggung jawabnya?</p> <p>Jawab: Tidak Ada</p>
Unsur SPIP ; Penilaian Risiko	NO	PERTANYAAN
	1.	<p>Apakah semua aktivitas/kegiatan telah diperiksa untuk memastikan tidak ada kegiatan yang menyimpang?</p> <p>Jawab: Ya</p>
	2.	<p>Apakah dilakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi baik risiko internal maupun eksternal?</p> <p>Jawab: Ya</p>

Unsur SPIP ; Kegiatan Pengendalian	NO	PERTANYAAN
	1.	Apakah dilakukan reuiu atau pemeriksaan terhadap kinerja, dengan berdasar pada kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya? Jawab: Ya
	2.	Apakah Bapak selalu mengkomunikasikan mengenai visi, misi, dan tujuan dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara kepada pegawai khususnya pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa? Jawab: Ya
	3.	Apakah dilakukan pembinaan seperti pelatihan atau bimtek (bimbingan teknis) dan diklat (pendidikan dan pelatihan) terhadap pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa? Jawab: Waktu lalu setiap tahun ada undangan pelatihan tetapi tidak selalu diikuti tapi PPKom harus bersertifikat dan Pengurus Barang, PjPHP, PPTK tidak
	4.	Apakah ada aplikasi yang mendukung demi kelancaran dan keamanan dokument proses pengadaan barang dan jasa? Jawab: SIMDA Barang
	5.	Apakah pertanggung jawaban diperiksa secara berkala atau seperti apa? Jawab: Kalau Pertanggung jawaban pengadaan barang dan jasa tentu setelah selesai diadakan pertanggung jawaban diperiksa kalau dalam hal ini diperiksa oleh inspektorat ada waktunya dari pihak inspektorat mislnya Triwulan , persemester
	6.	Apakah terdapat pemisahan tugas dan fungsi artinya dalam setiap transaksi tidak hanya dikendalikan oleh satu orang dan masing-masing memiliki perannya? Jawab: Ya
7.	Apakah dokumen pengadaan barang dan jasa sudah dikelola dan disimpan dengan baik? Jawab: Ya	
Unsur SPIP ; Informasi dan Komunikasi	NO	PERTANYAAN
	1.	Sebagai Kepala Dinas dalam hal informasi dan komunikasi, apakah anda memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana dalam berkomunikasi, misalkan dalam penggunaan media, telepon dan e-mail? Jawab: Ya, biasanya via telpon
	2.	Selanjutnya masih dalam lingkup informasi dan komunikasi, apakah dalam pengadaan barang dan jasa digunakan suatu sistem informasi? Jika iya, seperti apa dan apakah sistem informasi tersebut dikelola dan diperbarui setiap saat? Jawab: Ya, sistemnya informasinya ada barang yang diadakan dan disiarkan di LPSE harus ditayang, itu belanja diatas 50juta(kalau tidak salah)ada sistem pengadaan barang dan jasa itu di LPSE
3.	Apakah terdapat saluran atau media komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan?	

		<p>Jawab: Mereka misalnya dalam pengadaan barang dan jasa ada penyimpangan kami memiliki pemeriksa Inspektorat dan BPK jadi itu penyimpangan itu diketahui jika Inspektorat, BPK, dan KPK datang mengunjungi ke DPMPTSP dalam hal ini untuk memeriksa, tetapi kalau ada merasa penyimpangan dari pihak DPMPTSP ada PjPHP yang memeriksa hasil pekerjaan jika barang sudah ada dan juga ada beberapa pejabat yang akan memeriksa barang,. Tapi untuk melakukan penyimpangan yang melaporakan siapa yang melihat ada penyimpangan pasti ada tempat yang harus dilaporkan tetapi tidak meloprkan ke DPMPTSP kerna yang akan dilaporkan sudah pasti setiap pengurus pengadaan barang dan jasa di DPMPTSP jika ada penyimpangan</p>
Unsur SPIP ; Pemantauan Pengendalian Intern	NO	PERTANYAAN
	1.	<p>Apakah sudah dilakukan pemeriksaan kembali/pengecekan dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah terlaksana? Jawab: Ya</p>
	2.	<p>Apakah pihak ketiga atau ekstern pemerintah juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern? Jika iya, siapa? Jawab: Kalau untuk pengendalian intern pemantauan ada pemeriksaan dari inspektorat kalau dari pemerintah.</p>